



**CATATAN SIDANG**

Nomor 61/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi, Km 56, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Pantas Simbolon

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. .... Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;

R. Purba. .... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Pantas Simbolon;  
Tempat lahir : Bandar Pama;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/16//RES.1.8/2023 tanggal 20 Januari 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) karung goni plastik berisikan brondoalan buah kelapa sawit berat 20kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid, Rudi Hartono, dan Sutrisno dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira Pkl. 18.00 Wib di Areal Blok 8 Afd. III Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit berat 20 kg milik Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar. Sedangkan alat yang digunakan adalah 1 (satu) lembar karung goni plastik yang digunakan untuk tempat brondolan dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk membawa atau memindahkan brondolan buah kelapa sawit keluar areal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Terdakwa mengambil buang kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil atau mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawa pohon sawit kemudian dimasukkan kedalam karung goni plastik, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa atau dipindahkan keluar areal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar dengan menggunakan sepeda motor. Akibat perbuatan Terdakwa Pihak Perk. Socfindo Bangun Bandar Mengalami kerugian 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit berat 20Kg dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) = Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 61/Pid.C/2023/PN Srh



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Pantas Simbolon**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pantas Simbolon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **7 (tujuh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 61/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung goni plastik berisikan brondoalan buah kelapa sawit berat 20 kilogram;

**Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai Penyidik pada Polsek Dolok Masihul, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia